

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Teori Keadilan

Teori keadilan banyak dipaparkan dari beberapa sudut pandang ahli. Salah satu ahli yang terkenal dengan teori keadilannya adalah Jhon Rawls. Keadilan menurut Jhon Rawls dilihat dari dua sisi yaitu sebagai *fairness* dan *veil of ignorance*. Disebut dengan *fairness*, bahwa keadilan dapat terjadi jika semua orang memiliki tempat dan kedudukan yang sama dan setara. Kata setara yang dimaksudkan Rawls yaitu keadilan dapat tercapai jika tidak menilai seseorang dari kekayaan, kecerdasan yang dimilikinya, hingga status sosialnya. Sedangkan keadilan dilihat dari *veil of ignorance*, berfungsi agar keadilan bisa dicapai dengan tidak adanya salah satu pihak yang mendapatkan posisi diuntungkan ataupun dirugikan dalam pemilihan prinsip kesetaraan.⁹ Maka, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu pencapaian yang dapat diraih oleh semua pihak dengan menerapkan kesetaraan tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

Konsep keadilan itu sendiri digunakan sebagai prinsip dasar yang dimiliki oleh manusia untuk mempertahankan harkat dan martabatnya. Dalam ideologi nasional Indonesia juga telah dicantumkan terkait keadilan pada sila ke-4 yang menjelaskan terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa maksud dan arti dari isi sila ke-4 tersebut adalah masyarakat Indonesia telah dijamin kehidupannya untuk mendapatkan keadilan dalam setiap bidang yakni

⁹ Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr," *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2020), hal. 40.

pada bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik.¹⁰ Sehingga dengan terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan keadilan maka secara otomatis negara wajib memberikan hak-hak masyarakat tanpa terkecuali.

B. Kajian Tentang Teori Kewenangan

Menurut Indroharto, kewenangan adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan dengan cara perolehannya didapatkan dari peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum.¹¹ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia sebutan pada kewenangan diartikan sama dengan sebutan pada wewenang, yang bermakna adanya hak ataupun kekuasaan yang digunakan untuk melakukan tindakan, memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan dapat memberi perintah atau bahkan memberi pelimpahan tanggung jawab ke pihak lain.¹² Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah tindakan yang hanya bisa dilakukan apabila telah mendapatkan wewenang baik dari peraturan perundang-undangan ataupun mendapatkannya dari suatu perintah dan pelimpahan untuk menjalankannya.

Kewenangan atau wewenang apabila diperoleh pada peraturan perundang-undangan, didapatkan melalui 3 (tiga) cara, antara lain:

1. Atribusi

Kewenangan ini didapatkan langsung oleh pejabat pemerintahan dari undang-undang. Tanggung jawab pada kewenangan ini dilimpahkan kepada penerima atribusi.¹³

¹⁰ Surajiyo, "Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila", hal. 26

¹¹ Danel Aditia Situngkir, "MENGENAL TEORI DEMOKRASI DAN TEORI KEWENANGAN DALAM ILMU HUKUM," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023), hal. 11.

¹² Ibid, hal. 10.

¹³ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020), hal. 94.

2. Delegasi

Kewenangan ini didapatkan dari pelimpahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, yaitu yang memiliki jabatan lebih tinggi melimpahkan kepada pejabat pemerintahan yang memiliki jabatan atau kedudukan lebih rendah. Pelaksanaan tanggung jawab pada kewenangan ini dilimpahkan sepenuhnya yaitu kepada penerima delegasi.

3. Mandat

Kewenangan ini didapatkan dari pelimpahan yang diberikan oleh pejabat pemerintahan yang memiliki jabatan dan kedudukan lebih tinggi dengan melimpahkan kepada pejabat pemerintahan yang memiliki jabatan dan kedudukan lebih rendah. Pelaksanaan tanggung jawab pada kewenangan ini tetap ada dan diberikan kepada pemberi mandat.

Kewenangan dalam pelaksanaannya memiliki batasan. Hal terkait batasan tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu pada Pasal 15 yang menyatakan bahwa:

- (1) Wewenang Badan atau Pejabat Pemerintahan terbatas oleh:
 - a. batas waktu dan masa kebelakuan wewenang;
 - b. wilayah atau daerah di mana wewenang tersebut berlaku; dan
 - c. ruang lingkup bidang atau materi yang menjadi wewenang.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah batas waktu atau masa wewenang sebagaimana dijelaskan dalam poin sebelumnya tidak diizinkan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan.¹⁴

Sehingga, apabila badan/pejabat pemerintahan melanggar ketentuan terkait batasan kewenangan maka tindakannya tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan sewenang-wenang.

C. Kajian Tentang Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Sanksi adalah salah satu bentuk penegakan hukum yang dalam pelaksanaannya dilakukan pemerintah kepada pelaksana peraturan hukum yang berlaku, dalam hal tidak melakukan ketentuan sesuai peraturan hukum tersebut. Diberikannya suatu sanksi jika tidak melakukan/melaksanakan perintah, kewajiban, hingga melakukan larangan.¹⁵ Adanya pengenaan sanksi memiliki maksud dan tujuan yaitu agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku yang telah melakukan tindakan melanggar ketentuan hukum yang telah berlaku. Sehingga, kegunaan sanksi itu sendiri memiliki kegunaan dan peran yang sangat penting pada berlakunya suatu hukum di sebuah negara.

Pada buku kamus hukum karangan *J.C.T. Simorangkir* sanksi memiliki penyebutan “*sanctie*” yang bermakna *sangsi; ancaman hukuman; merupakan sarana yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap*

¹⁴ Yudhi Setiawan, “Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik,” 2019, hal 103.

¹⁵ I F Raharja, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan,” *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hal. 117.

*suatu aturan atau undang-undang. Hal tersebut mencakup pemberian sanksi atas pelanggaran undang-undang (sanksi).*¹⁶

Negara mencantumkan sanksi dalam sebuah peraturan mengharapkan peraturan yang telah dibuat dan disusun tersebut memiliki kepastian hukum. Tanpa adanya sanksi, peraturan tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan pelaksana peraturan akan merasa tidak memiliki konsekuensi apabila tidak melaksanakannya. Apabila hal tersebut terjadi, maka peraturan yang telah dibuat secara otomatis tidak memiliki kekuatan mengikat bagi pelaksanaannya.

2. Macam-Macam Sanksi

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman yang diberikan, jika seseorang tersebut telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hukuman dengan bentuk sanksi pidana ini diberikan agar pelaku yang melanggar merasakan efek jera. Bentuk dari sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Hal tersebut tercantum didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yaitu pada Pasal 65 ayat (1).

b. Sanksi Perdata

Sanksi perdata merupakan suatu bentuk hukuman yang dikenakan dan diberikan kepada pelanggar hukum, dengan maksud pengembalian

¹⁶ J C T Simorangkir, "Kamus Hukum JCT Simorangkir," Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal. 152.

situasi/kondisi seperti semula kepada pihak yang telah dirugikan. Bentuk dari sanksi perdata berupa pemenuhan kewajiban (prestasi) dan penghapusan terhadap suatu hukum, dengan menciptakan hukum yang baru.¹⁷

c. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah suatu hukuman terkait hukum publik yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat dikarenakan tidak patuh terhadap ketentuan/aturan yang berlaku didalam peraturan perundang-undangan. Bentuk dari sanksi administratif yaitu dapat berupa paksaan yang diberikan oleh pemerintah (*bestuursdwang*), denda administratif, uang paksa (*dwangsom*), dan penarikan kembali keputusan.

D. Kajian Tentang Sanksi Administratif

Sanksi Administratif merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat dalam ruang lingkup hukum publik, sebagaimana hukuman tersebut diberikan karena adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku. Tujuan diberlakukannya sanksi administratif sama seperti halnya dengan pemberlakuan sanksi lainnya yaitu untuk memberikan hukuman kepada pelanggar sesuai dengan perbuatannya. Hukuman yang diberikan disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang diperbuat.

Hukuman yang diberikan pada sanksi administratif memiliki tingkatan mulai dari yang ringan hingga berat. Tingkatan dalam hukuman yang ringan yaitu berupa teguran secara lisan. Pada tingkatan ini, pelaku yang melanggar

¹⁷ Erizka Permatasari, "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, Dan Administratif," *Hukum Online*, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif/> diakses pada 28 Januari 2023.

ketentuan masih diberikan peringatan secara langsung. Namun, apabila peringatan tersebut tidak diindahkan maka akan diberikan teguran tertulis. Pemerintah biasanya memberikan teguran tertulis dengan mengirimkan dalam bentuk surat. Isi dari teguran tertulis berisikan perintah untuk mengakhiri pelanggaran yang telah dilakukan dan jangka waktu yang harus dilakukan untuk melaksanakan perintah tersebut.

Hukuman administratif selanjutnya yaitu paksaan pemerintah (*bestuursdwang*). Tingkatan hukuman ini sudah tergolong berat karena pelanggaran yang dilakukan merupakan tindakan yang dalam pengaturannya dilarang dan dinyatakan bertentangan dengan ketentuan hukum dan pemerintah dalam hal ini secara langsung bergerak untuk menindaklanjutinya. Dalam praktik bentuk tindakan pemerintah seperti melakukan penyegelan terhadap bangunan yang didirikan tanpa adanya izin.

Adapun sanksi administratif berupa penarikan kembali keputusan yaitu pemerintah mengeluarkan keputusan baru untuk tidak memberlakukan lagi keputusan sebelumnya. Alasan ditariknya suatu keputusan dikarenakan pihak yang berkepentingan tidak menjalankan dan melanggar atau tidak patuh pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam suatu peraturan hukum. Kemudian, sanksi administratif yang terakhir adalah uang paksa (*dwangsom*). Sanksi ini dapat dikatakan sama seperti sanksi pidana. Untuk pengenaan sanksi ini, wajib ada dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

¹⁸ Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. hal. 608-613"

E. Kajian Tentang Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik memiliki makna beragam apabila dilihat dari berbagai aspek. Jika dilihat dan dipilah setiap kata dalam pelayanan publik juga memiliki makna tersendiri. Kata pelayanan menurut Kotler memiliki arti adanya kegiatan yang bersifat menguntungkan, dilakukan oleh perkumpulan dengan memberikan rasa kepuasan dan hasil yang didapatkan bukan hanya berupa benda dalam bentuk fisik. Kemudian, makna dari kata publik adalah umum, ramai, masyarakat dan orang banyak.¹⁹

Apabila dilihat dari aspek hukum pelayanan publik, maka kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah yang didapatkan dari konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan yaitu memiliki maksud dan tujuan memberikan sebuah pelayanan terhadap masyarakat yang digunakan sebagai pemenuhan hak.²⁰ Kemudian, pengertian terkait pelayanan publik juga dipaparkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yaitu pada Pasal 1 angka (1) yang menjelaskan, pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan agar dapat melakukan pemenuhan dalam hal kebutuhan layanan sesuai dengan yang telah diatur dan ditentukan dalam ketentuan hukum dan layanan tersebut diperuntukkan kepada seluruh masyarakat dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau layanan administratif yang diberikan dan

¹⁹ Sirajuddin, Didik Sukriono, and Winardi, "Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi," *Malang: Setara Press*, 2012, hal. 12.

²⁰ Ibid.

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jika dilihat dengan adanya berbagai pemaknaan pelayanan publik, dapat penulis simpulkan bahwa pelaksana pelayanan pada umumnya dilakukan oleh negara yaitu dengan memberikan suatu kewenangan kepada pemerintah agar dapat melakukan tindakan berupa memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bisa disebut dengan penerima pelayanan.

Pemberian pelayanan publik sangat diperlukan oleh masyarakat mengingat kebutuhan dalam hal administratif hanya bisa dilakukan oleh pemerintah yang berwenang. Tanpa adanya pelayanan yang diberikan, masyarakat akan mengalami kesulitan khususnya dalam hal kepengurusan dokumen-dokumen penting yang wajib untuk dimiliki oleh masyarakat. Kerugian dapat dialami masyarakat, karena hak masyarakat menjadi tidak terpenuhi. Akibatnya kewajiban-kewajiban masyarakat yang saling terkait dengan hak tersebut, akan menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Maka dari itu, pentingnya sistem pelayanan publik berjalan dengan baik karena lingkungannya yang saling berkaitan satu sama lain.

2. Jenis-jenis Pelayanan Publik

Sama seperti pada umumnya, suatu pelayanan tentunya digunakan untuk memberikan sebuah jasa sebagai bentuk pemenuhan terhadap kepentingan seseorang. Begitu pula dengan sistem pelayanan publik yang dimiliki oleh Indonesia dengan memberikan jasa yang terbagi dalam beberapa jenis pelayanan. Pada penjelasan yang dikemukakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyatakan bahwa

pelayanan publik dikategorikan menjadi beberapa jenis dengan melihat dari ciri-cirinya, sifat dan hasil dari kegiatannya. Sehingga, jenis-jenis pelayanan publik diantaranya:

1. Jenis pelayanan administratif

Bentuk pelayanan ini berupa pelayanan yang kegiatannya melakukan penelitian, keputusan tata usaha negara , dokumentasi hingga kegiatan lainnya yang menyangkut tata usaha negara. Hasil akhir dari jenis kegiatan pelayanan ini yaitu dokumen, seperti sertifikat, surat perijinan dan surat-surat keputusan tata usaha negara lainnya. Di Indonesia contoh kegiatan pelayanan administratif yaitu pelayanan administrasi dalam hal kependudukan seperti pengurusan terkait pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran. Selain itu, pelayanan terkait sertifikat tanah, pelayanan kepengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan masih banyak lagi bentuk dan hasil kegiatan dalam pelayanan administratif.

2. Jenis pelayanan barang

Bentuk pelayanan ini berupa pelayanan yang kegiatannya menyediakan atau mengelola suatu bahan dalam wujud fisik dengan dilakukannya pendistribusian secara langsung kepada konsumen. Hasil akhir dari jenis kegiatan pelayanan ini yaitu berwujud fisik atau berupa benda dengan memiliki nilai tambah yang berguna bagi penerimanya. Di Indonesia contoh kegiatan pelayanan barang yaitu pelayanan listrik dan pelayanan penyaluran air.

3. Jenis pelayanan jasa

Bentuk pelayanan ini berupa pelayanan yang kegiatannya menyediakan sarana dan prasarana. Hasil akhir dari jenis kegiatan pelayanan ini yaitu berwujud jasa yang memberikan manfaat bagi penerimanya. Di Indonesia contoh kegiatan pelayanan jasa yaitu kesehatan, pendidikan, transportasi dan masih banyak lagi.²¹

Uraian terkait jenis-jenis pelayanan publik yang sebelumnya telah dijelaskan, juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yaitu pada Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan terkait ruang lingkup yang termasuk dalam pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik maupun jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Penyelenggara Pelayanan Publik

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yaitu pada Pasal 1 angka (2), menjelaskan yang pada intinya penyelenggara pelayanan publik merujuk kepada segala institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga independent yang didirikan sesuai dengan undang-undang agar dapat menyediakan layanan publik, serta badan hukum lain yang dibentuk khusus untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Sehingga, jika dilihat pada penjelasan tersebut penyelenggara pelayanan publik adalah pemerintah atau organisasi pemerintah.

²¹ Enny Agustina, "Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat," *Jurnal Literasi Hukum* 3, no. 2 (2019), hal. 12-13.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, telah diatur terkait hak dan kewajibannya. Hak penyelenggara yang pada intinya antara lain (Pasal 14 UU Pelayanan Publik):

- a. Dapat melakukan pemberian layanan publik tanpa halangan dari pihak lain yang bukan merupakan tugasnya
- b. Melakukan kerja sama dengan pihak lain
- c. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan layanan publik
- d. Melakukan suatu pembelaan atas pengaduan dan tuntutan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta dalam penyelenggaraan layanan publik
- e. Menolak permintaan layanan yang bertentangan dengan hukum.


Kewajiban penyelenggara (Pasal 15 UU Pelayanan Publik):

- a. Menetapkan suatu standar pelayanan
- b. Membuat, menetapkan dan mengumumkan informasi tentang layanan
- c. Menempatkan staf (pelaksana) yang memiliki kompetensi
- d. Menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung penyediaan layanan yang memadai
- e. Menyelenggarakan layanan yang memiliki nilai berkualitas sesuai dengan prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan publik
- f. Menjalankan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- g. Aktif berpartisipasi dan juga mematuhi regulasi dalam hal penyelenggaraan layanan publik

- h. Bertanggung jawab atas layanan yang diberikan
- i. Membantu masyarakat agar dapat memahami yang menjadi hak dan kewajibannya
- j. Bertanggung jawab atas manajemen organisasi penyelenggara layanan publik
- k. Memberikan suatu pertanggungjawaban sesuai dengan yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku, ketika mengundurkan diri maupun melepaskan suatu tanggung jawab dari posisi atau jabatan
- l. Menghadiri panggilan dan juga mewakili organisasi dalam tindakan hukum atas suatu permintaan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang baik dari Lembaga negara ataupun dari instansi pemerintah yang dikatakan sah dan sesuai dengan hukum.

4. Penerima Pelayanan Publik

Penerima pelayanan publik yaitu masyarakat. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yaitu Pasal 1 angka (6), menyatakan bahwa masyarakat yaitu mencakup semua individu, baik yang berkedudukan sebagai warga negara ataupun penduduk, baik secara perorangan, dalam kelompok, atau sebagai badan hukum yang berperan dan memiliki kedudukan sebagai penerima manfaat dari layanan publik baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagai penerima pelayanan publik, masyarakat memiliki hak dan kewajibannya. Hak masyarakat antara lain (Pasal 18 UU Pelayanan Publik):

- 
- a. Dapat mengetahui isi dari standar pelayanan yang benar
 - b. Mengawasi suatu pelaksanaan standar dalam hal pelayanan secara cermat
 - c. Menerima respons dalam hal pengaduan yang disampaikan
 - d. Memperoleh dukungan, perlindungan, dan juga pemenuhan layanan yang dibutuhkan
 - e. Memberi informasi kepada atasan penyelenggara dalam hal perbaikan layanan apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar
 - f. Memberi tahu pelaksana agar dapat melakukan perbaikan terhadap layanan jika tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan
 - g. Melaporkan pelaksana yang melanggar standar atau tidak melakukan perbaikan layanan kepada penyelenggara dan juga ombudsman
 - h. Melaporkan penyelenggara yang melanggar standar kepada pembina penyelenggara dan juga ombudsman
 - i. Mendapatkan layanan yang berkualitas sesuai dengan prinsip dan tujuan dari suatu pelayanan

Kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat (Pasal 19 UU Pelayanan Publik):

- a. Patuh dan dapat memenuhi persyaratan yang tercantum pada standar pelayanan

- b. Turut serta dalam menjaga agar sebuah sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik tetap terjaga dengan baik
- c. Berperan aktif serta mematuhi terhadap peraturan yang berkaitan dengan lingkup penyelenggaraan pelayanan publik.

F. Kajian Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

1. Ruang lingkup BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum publik. Ruang lingkup BPJS bergerak dalam bidang jaminan sosial dan kesehatan yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyelenggaraan beberapa bentuk program jaminan sosial untuk pekerja berupa:

- a. Jaminan hari tua
- b. Jaminan kecelakaan kerja
- c. Jaminan kematian
- d. Jaminan pensiun

Sedangkan, BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

2. Kewenangan BPJS

BPJS dalam menjalankan tugasnya, hanya memiliki kewenangan dalam lingkup penyelenggaraan pelayanan terkait jaminan sosial dan kesehatan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Tentang BPJS yaitu pada Pasal 11, menjelaskan terkait kewenangan yang dimiliki oleh BPJS yang pada intinya yaitu:

- a. Melakukan penagihan pembayaran iuran
- b. Melakukan penempatan atas dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka Panjang dengan melakukan pertimbangan dalam aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai
- c. Dapat melakukan suatu pengawasan maupun pemeriksaan terkait kepatuhan peserta dan juga pemberi kerja dalam hal memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional
- d. Melakukan dan membuat atas sebuah kesepakatan dengan fasilitas kesehatan terkait besar pembayaran suatu fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
- e. Membuat ataupun menghentikan suatu kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan
- f. Dapat memberikan ataupun mengenakan suatu sanksi administratif kepada Peserta dan juga Pemberi Kerja yang tidak memenuhi dan melaksanakan kewajibannya
- g. Dapat melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang terkait ketidakpatuhannya dalam hal membayar iuran ataupun dalam melakukan pemenuhan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- h. Dapat melakukan suatu kerja sama dengan pihak lain dalam hal melakukan penyelenggaraan program jaminan sosial.

3. Sanksi Administratif dalam UU BPJS

Sanksi administratif dalam UU BPJS diatur dalam Pasal 17 ayat (2), yaitu berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Denda
- c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pengaturan lebih lanjut terkait sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

G. Kajian Tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Asas Kejelasan Tujuan

Bahwa arti asas ini yaitu setiap proses pembentukan dalam peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk mempunyai tujuan yang jelas terkait suatu hal yang ingin dicapai.²²

2. Asas Dapat Dilaksanakan

Bahwa arti dari asas ini yaitu setiap proses pembentukan dalam peraturan perundang-undangan wajib mempertimbangkan terkait efektivitas

²² A Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral* (Setara Press, 2015), hal. 28.

penerapannya pada masyarakat dengan melihat dari segi yuridis, sosiologis dan filosofi.²³

3. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Bahwa arti dari asas ini yaitu setiap pembentukan dalam peraturan perundang-undangan diwajibkan memiliki nilai kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.²⁴

H. Kajian Tentang Hak Masyarakat Mendapatkan Fasilitas Pelayanan yang Layak dalam UUD 1945

UUD 1945 sebagai konstitusi negara, memiliki tugas dan peran yang sangat penting terhadap kedudukan rakyat didalam negara. Dalam UUD 1945 telah tercantum terkait hak-hak masyarakat sebagai warga negara, yaitu mulai dari Pasal 27 hingga Pasal 34. Hak masyarakat mengenai mendapatkan fasilitas pelayanan yang layak juga tertuang pada Pasal 34 ayat (3) yang menjelaskan bahwa Negara akan bertanggung jawab dalam hal melakukan penyediaan atas fasilitas berupa pelayanan kesehatan maupun pelayanan umum yang layak.²⁵ Pada pasal tersebut, menjelaskan bahwa pemberian fasilitas pelayanan yang baik kepada masyarakat wajib untuk dilakukan oleh negara karena hal tersebut merupakan tindakan negara sebagai wujud mensejahterakan dan adil kepada rakyat. Selain itu, dalam pembukaan UUD 1945 telah diamanatkan terkait tujuan didirikannya Negara Indonesia, yaitu untuk dapat memajukan dalam hal kesejahteraan umum dan juga

²³ Ibid.

²⁴ Ibid, hal. 29.

²⁵ Nathania Griseldis Kirsten Moendoeng, "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945," *Lex Et Societatis* 7, no. 7 (2019), hal. 45.

mencerdaskan suatu kehidupan bangsa. Bahwa makna dari amanat tersebut adalah negara memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan setiap rakyat, yang dalam hal ini termasuk pemenuhan penyelenggaraan publik yang baik kepada masyarakat.²⁶



²⁶ Nuriyanto Nuriyanto, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep 'Welfare State'?", *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014), hal. 437.